



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Pedoman Wawasan Kebangsaan.
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Serie E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota Pagar Alam adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota Pagar Alam.
6. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

8. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya;
9. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
10. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PWK meliputi:

- a. penyelenggaraan PWK; dan
- b. pembentukan PPWK.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan masyarakat, Generasi Muda khususnya pelajar di Wilayah Kota Pagar Alam yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat mengimplementasikannya ke segala aspek kehidupan.
- (2) Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 5

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

Pasal 6

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 4. Landasan teoritis.
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 jam pelajaran.

Pasal 9

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat menambahkan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

BAB IV PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan PWK Walikota membentuk PPWK.
- (2) Pembentukan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Pasal 12

Walikota dapat meninjau kembali kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Susunan kepengurusan PPWK Kota Pagar Alam:
 - a. Ketua : sekretaris daerah
 - b. Wakil ketua : kepala kesatuan bangsa dan politik
 - c. Sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan
 - d. Anggota :
 1. Komandan Daerah Militer KODIM;
 2. Kepala POLRES Kota Pagar Alam;
 3. Kepala badan perencanaan pembangunan daerah Kota Pagar Alam;
 4. Pimpinan organisasi politik yang memiliki kedudukan di DPRD;
 5. Pimpinan organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 6. Pimpinan media massa lokal;
 7. Pimpinan universitas/perguruan tinggi/sekolah; dan
 8. tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 14

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

PPWK Kota Pagar Alam mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan PWK lingkup Kota Pagar Alam;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada walikota.

Pasal 16

PWK Kota Pagar Alam melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Walikota menunjuk kepala Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan oleh Camat.

Pasal 18

Walikota melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Dalam hal diperlukan, Laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Walikota. melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan melalui Camat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita, Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 29 November 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 34 TAHUN 2016
 TANGGAL : 29 NOV 2016
 TENTANG : PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar Negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. d. Aktualisasi Pancasila.	2 JP
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis. b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika. c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan. c. Landasan teoritis. d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.	2 JP

4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. c. Landasan teoritis. d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 JP
----	------------------------------------	--	------

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

/